



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, warga negara Spanyol No. Passport XDA795920, pekerjaan Karyawan Swasta (Manager Accaouting), tempat tinggal di Kabupaten Badung, telah memberikan kuasa kepada I Gst. Agung Dian Hendrawan, S.H., M.H., I Putu Oka Pratiwi Widasmar, S.H., M.H. dan Revlin Ranatika, S.H. para Advokad yang berkantor di Atlantis Law Office, yang beralamat di Jalan Nusa Indah No.47 Blok F/1, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2017 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 14/SK/2017/PA.Bdg tanggal 10 Maret 2017, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta di Toko, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Badung, namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti Pemohon di muka sidang;

Halaman 1 dari 13
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Maret 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg, tanggal 15 Maret 2017 beserta perubahannya dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada tanggal 07 April 2014 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 108/04/IV/2014, tertanggal 07 April 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Bali Kabupaten Badung, namun belum dikaruniai orang anak dari perkawinan Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon yang pada awalnya berjalan dengan baik tersebut ternyata mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi percekocokan/pertengkaran yang berlangsung terus-menerus sejak akhir tahun 2014 yang disebabkan karena:
 - a. Terdapat perbedaan prinsip dan pemikiran/pandangan dalam berbagai hal termasuk pula terdapat ketidakcocokan maupun ketidaksepahaman dalam visi dan misi membina rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
 - b. Pemohon dan Termohon jarang bertemu atau berkumpul akibat kesibukan masing-masing pihak;
 - c. Termohon beberapa kali pergi meninggalkan rumah selama 3 hari tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - d. Termohon mempunyai sifat/karakter yang sangat temperamental, sering marah-marah kepada Pemohon jika Pemohon terlambat pulang selama 15 menit, Pemohon lupa untuk membeli air galon dan berbeda saat memilih tempat makan, dan beberapa kali saat bertengkar Termohon melempar barang-barang dan mengancam Pemohon dengan senjata tajam;

Halaman 2 dari 13
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Adanya faktor ketidakpercayaan Termohon terhadap Pemohon yaitu Termohon sering berprasangka negatif/buruk dalam setiap kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh Pemohon;
- f. Termohon tidak menjalankan peranannya sebagai istri dengan baik, yaitu seperti: selama ini Termohon sangat jarang menyiapkan makanan bagi Pemohon di rumah dan Termohon tidak pernah merawat/membersihkan rumah yang ditempati Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa Pemohon sudah beberapa kali memberikan kesempatan kepada Termohon untuk memperbaiki sikap/perbuatannya tersebut, dan sudah mencoba pula berdiskusi mencari solusi bersama untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun upaya-upaya tersebut seluruhnya tidak pernah berhasil;
5. Bahwa akibat adanya perselisihan/pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang berlangsung terus menerus tersebut Pemohon merasa tidak nyaman atau tidak tahan lagi menjalani kehidupan rumah tangga dengan Termohon;
6. Bahwa puncaknya sejak sekitar awal bulan September 2016 Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup dalam atap yang sama/pisah ranjang, hubungan antara Pemohon dengan Termohon pun semakin renggang dan komunikasinya tidak berjalan dengan baik sampai dengan sekarang sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun atau dipersatukan kembali;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Badung;
- Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Badung cq. Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Primair:

Halaman 3 dari 13
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana *relaas* yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidak hadirannya tidak berdasarkan hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa karena upaya Majelis Hakim menasihati Pemohon tidak berhasil, Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa keterangan tambahan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Passport Spanyol atas nama Pemohon, nomor XDA795920, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal No. 762/LB/VII/2017, atas nama Pemohon, tertanggal 28 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Basangkasa. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda P.2;

Halaman 4 dari 13
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/04/IV/2014 tertanggal 07 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan tentang keberadaan Termohon, nomor 669/LB/VI/2017 tertanggal 26 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Basangkasa. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda P.4;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang bernama:

1. SAKSI I, umur 34 tahun, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Badung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon sejak tahun 2015;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Lingkungan Basangkasa;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak saksi kenal Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar lebih dari tiga kali di tempat kerja Pemohon;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon cemburu melihat Pemohon sedang meeting dengan seluruh pegawai yang kebanyakan wanita, itu menyebabkan Termohon marah-marah di kantor hingga menimbulkan pertengkaran dengan Pemohon;

Halaman 5 dari 13
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon selalu membanting barang-barang yang berada di atas meja pegawai, bahkan Termohon pernah ingin melukai Pemohon dengan gunting;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak satu tahun yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa Pemohon dan saksi sudah pernah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan bantuan polisi, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 23 tahun, agama Hindu, Mahasiswa, bertempat tinggal di Badung, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon sejak tahun 2015;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Lingkungan Basangkasa;
 - Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak saksi kenal Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa lebih dari tiga kali saksi mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di tempat kerja Pemohon;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon cemburu melihat Pemohon sedang meeting dengan seluruh pegawai yang kebanyakan wanita, itu membuat Termohon marah-marah di kantor hingga menimbulkan pertengkaran dengan Pemohon;
 - Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon selalu membanting barang-barang yang berada di

Halaman 6 dari 13
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas meja pegawai seperti botol dan alat tulis, bahkan Termohon juga pernah mengancam Pemohon dengan gunting;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak satu tahun yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon dan pegawai kantor sudah pernah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan bantuan polisi, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin menceraikan Termohon dan mohon kepada Pengadilan Agama Badug untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menunjuk Kuasa Hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan Kuasa Hukum beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa Pemohon kepada kuasa hukum Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku dan berita acara penyempuhan oleh Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat, kuasa hukum Pemohon sah mewakili Pemohon dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Halaman 7 dari 13
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tidak dapat dilakukan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha mensihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama ini bertempat tinggal dan membina rumah tangga di Kabupaten Badung, dan Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak lagi diketahui keberadaannya (P.2 dan P.4), maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Badung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak 1 tahun setelah menikah

Halaman 8 dari 13
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan antara Pemohon dengan Termohon terdapat perbedaan prinsip dan pemikiran/pandangan dalam berbagai hal termasuk pula terdapat ketidakcocokan maupun ketidaksepahaman dalam visi dan misi membina rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon dan Termohon jarang bertemu atau berkumpul akibat kesibukan masing-masing pihak, Termohon beberapa kali pergi meninggalkan rumah selama 3 hari tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon mempunyai sifat/karakter yang sangat temperamental, sering marah-marah kepada Pemohon jika Pemohon terlambat pulang selama 15 menit, Pemohon lupa untuk membeli air galon dan berbeda saat memilih tempat makan, dan beberapa kali saat bertengkar Termohon melempar barang-barang dan mengancam Pemohon dengan senjata tajam dan adanya faktor ketidakpercayaan Termohon terhadap Pemohon yaitu Termohon sering berprasangka negatif/buruk dalam setiap kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh Pemohon dan sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal serta keberadaan Termohon tidak lagi diketahui keberadaannya;

Termohon tidak menjalankan peranannya sebagai istri dengan baik, yaitu seperti: selama ini Termohon sangat jarang menyiapkan makanan bagi Pemohon di rumah dan Termohon tidak pernah merawat/membersihkan rumah yang ditempati Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.4 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 sampai dengan P.4 tersebut berupa fotokopi bermeterai cukup serta memperlihatkan aslinya, maka secara formil bukti tertulis tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 dan P.4 Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 9 dari 13
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.2 dan P.4 bukan dikeluarkan oleh pejabat publik oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P.2 dan P.4 adalah alat bukti permulaan yang perlu didukung oleh bukti lain untuk mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dikaitkan dengan identitas Pemohon, terbukti Pemohon adalah warga negara Spanyol yang berdomisili di wilayah Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut menjelaskan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan berkualitas untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo* sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah surat keterangan tempat tinggal Termohon yang dikeluarkan oleh kepala lingkungan Basangkasa, Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, yang didukung oleh keterangan dua orang saksi terbukti bahwa Termohon sudah tidak lagi bertempat tinggal di Lingkungan Basangkasa dan tidak lagi diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut yang ternyata saling bersusaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka secara materil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan sejak tahun 2014;

Halaman 10 dari 13
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon cemburu buta kepada pegawai wanita di tempat Pemohon bekerja;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak lagi diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa upaya perdamaian sudah ditempuh oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya tentang rumah tangganya sudah tidak rukun lagi (*broken marriage*) karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk dirukunkan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka dipertahankan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan dengan kondisi yang demikian terlebih dalam pertengkaran tersebut juga ada kekerasan fisik yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon jika dibiarkan akan menambah madharat bagi kehidupan lahir dan batin keduanya, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan keluar terbaik agar terhindar dari kemadlaratan yang berkepanjangan dan demi kepastian hukum diantara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah fiqih yang terdapat di dalam Kitab Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 11 dari 13
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan talak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Dzulqa'dah 1438 Hijriyah, oleh kami Hj. Maryani, S.H.

Halaman 12 dari 13
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Maryono, S.H., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

ttd

Hj. Maryani, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Maryono, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	315.000,-
3. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,-</u> +
Jumlah	:	Rp.	406.000,-

Terbilang: empat ratus enam ribu rupiah;

Halaman 13 dari 13
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg